



**UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN MAHASISWA
KORBAN *DATING VIOLENCE***

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Nadia Fitriana

NPM: 19.0201.0128

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2023

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Mahasiswa umur 18-25 Tahun biasanya sudah mengarah pada pacaran yang serius untuk menuju tahap pernikahan (Fincham 2008). Namun tidak semua hubungan pacaran selalu indah dan berakhir menikah. Indahnya masa pacaran membuai mereka yang berpacaran sehingga terlena bahwa pacaran tidak selamanya indah. Pada nyatanya dalam berpacaran bisa terjadi adanya tindak kekerasan dalam pacaran (Kurriwati, 2015).

Kekerasan merupakan salah satu istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan beberapa situasi yang melibatkan perlakuan atau tindakan yang dianggap kejam, bertentangan dengan adat dan kebiasaan, nilai, atau hukum tertentu, atau bertentangan dengan kehendak manusia (Makarim, 2012).

Kekerasan bisa dilakukan oleh perempuan atau laki-laki berupa setiap tindakan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, serta ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang di depan umum atau dalam kehidupan individu (Wardani & Setyanawati, 2015).

Namun pada faktanya perempuanlah yang kerap menjadi korban kekerasan fisik dan verbal dalam pacaran. Kekerasan juga bersifat timbal balik, laki-laki juga hadapi kekerasan dalam perihal psikologi (Taylor, 2014).

Catatan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan ada 2.073 kasus kekerasan dalam pacaran pada 2019, pada tahun 2020 terjadi 1.309 kasus (Komnas Perempuan, n.d.). Pada tahun 2021 telah terjadi kasus kekerasan dalam pacaran sebanyak 1.285 kasus dimana 802 kasus dilakukan oleh mantan pacar dan 483 kasus dilakukan oleh pacar (Jayani, 2022)



Gambar 1. 10 Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilaporkan ke Komnas Perempuan (2021)

Sumber: databoks.katadata.co.id

Hal tersebut membuktikan bahwasannya kekerasan dalam pacaran itu nyata adanya. Seperti yang dialami oleh AW, yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan oleh mantan pacarnya, OM. Setelah 5 tahun berpisah dengan OM, AW baru berani bercerita perihal trauma yang dialaminya itu. Selama berpacaran dengan OM, AW selalu menjadi bahan pelampiasan

kemarahan OM, sering kali AW babak belur karena dipukul, diseret dari lorong ke lorong bahkan mengalami gagar otak karna kepalanya sering dibenturkan ke tembok. Tidak hanya itu AW bahkan dilarang untuk bertemu dengan orang tuanya (Putu, 2022).

Sama halnya apa yang dialami oleh AC, dalam kurun waktu 3,5 tahun telah menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis oleh mantan pacarnya IE, walaupun masih trauma menceritakan kronologis kekerasan apa saja yang diterima, AC mengaku selama masih berpacaran perbuatan yang dilakukan mantan pacarnya memengaruhi kondisi psikologisnya (Nabilla, 2022).

Kasus yang tak kalah miris dan sangat disayangkan dialami oleh NWR, mahasiswi asal kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. NWR ditemukan tewas menenggak racun di pusaran ayahnya. NWR diduga mengalami depresi asmara karena pacarnya R menolak bertanggungjawab dengan alibi ingin merintis karir dan justru sebaliknya menyuruh NWR untuk melakukan aborsi untuk yang kedua kalinya (Faizal, 2021).

Pembiaraan kekerasan dalam pacaran dapat berdampak pada aspek-aspek kehidupan si korban. Kekerasan dalam pacaran mempunyai imbas psikis yang dapat memengaruhi robohnya harga diri korban apabila kerap kali dilakukan (O'Leary & Cascardi, 2009). Korban akan menyalahkan dirinya terhadap masalah yang sedang ditimpanya, berfikir dirinya wajar diperlakukan tidak semestinya, memandang diri sendiri buruk, dan bahkan parahnyanya bisa mengalami depresi (Banyard & Cross, 2008). Imbas seksual seperti perasaan trauma, cemas dan disorganisasi. Imbas sosial yang berupa

kecenderungan terjadinya pengendalian dan kontrol penampilan, pergaulan, dan pekerjaan korban (Safitri & Sama'i, 2013). Imbas fisik dari perilaku kekerasan ini mulai dari memar, luka, pendarahan, kondisi kesehatan yang kronis dan bahkan rentan akan kenaikan penyakit menular seksual (Amar & Gennaro, 2005).

Permasalahan atau persoalan *dating violence* dapat merujuk pada ketentuan hukum yang telah ada secara umum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D UUD 1945 pasal 28D ayat (1). Selain itu KUHP mengatur juga tentang tindak kekerasan, sehingga korban dari *dating violence* ini dapat memperoleh perlindungan hukum (Kurriwati, 2015).

Berdasarkan adanya berbagai fakta dan fenomena mengenai sikap terhadap kekerasan dalam pacaran yang telah disebutkan sebelumnya, dan peneliti ingin mengetahuinya jenis-jenis kekerasan dalam pacaran yang dialami mahasiswa dan upaya hukum apa yang dilakukan korban dalam mengatasi *dating violence* yang mereka alami, mengingat pembiaran kekerasan dalam pacaran ini akan berdampak pada aspek-aspek kehidupan korban. Berdasarkan gambaran di atas, penulis ingin membahas dan melakukan penelitian dengan judul “Upaya Hukum Yang Dilakukan Mahasiswa Korban *Dating Violence*”.

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan:

1. Apa saja jenis-jenis kekerasan dalam pacaran yang dialami mahasiswa?

2. Apa upaya hukum yang dilakukan korban untuk mengatasi masalah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Harus ada tujuan yang jelas dalam setiap kegiatan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan panduan untuk bergerak maju sesuai dengan tujuannya. Berikut ini adalah tujuan penulis untuk penelitian ini:

1. Tujuan Obyektif :
 - a. Untuk mengetahui jenis-jenis *dating violence* yang terjadi pada mahasiswa
 - b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan mahasiswa untuk mengatasi masalah tersebut.
2. Tujuan Subjektif :
 - a. Menyelesaikan persyaratan penulisan penelitian hukum untuk gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan mengumpulkan data dan informasi sebagai sumber informasi utama
 - b. Menambah, memperluas, dan meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman penulis tentang aspek-aspek hukum secara teori dan praktek di bidang hukum, khususnya hukum pidana
 - c. Berikan gambaran umum tentang ilmu hukum dan kontribusi pemikiran

D. Manfaat Penelitian

Tentu saja manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini sangat diharapkan dalam penelitian. Berikut adalah hasil dari manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana
 - b. Meningkatkan literatur dan referensi terkait hukum pidana tentang “Upaya Hukum Yang Dilakukan Mahasiswa Korban *Dating Violence*”
 - c. Memberikan hasil yang dapat dirujuk pada penelitian selanjutnya yang sifatnya sama atau serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi wahana bagi penulis untuk belajar bagaimana berpikir dan bernalar secara ilmiah dan bagaimana penulis dapat menerapkan apa yang diketahui untuk digunakan.
 - b. Demi kepentingan para korban dan masyarakat secara keseluruhan, agar dapat menindaklanjuti kasus tersebut dengan lebih berani sehingga dapat menekan angka kejadian yang terjadi di kemudian hari dan mendapatkan perlindungan hukum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hal ini tidak terlepas dari temuan-temuan penelitian sebelumnya yang menjadi dasar perbandingan dan penyelidikan. Studi-studi ini termasuk dalam kategori berikut:

Penelitian pertama yang pernah dilakukan oleh Anisa Martha Kesaulia (2020), dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran” yang mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang pedoman hukum yang dapat membantu perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang diberlakukan jika anak di bawah usia 18 tahun menjadi korban, menurut temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam pacaran dilihat berdasarkan usia korban. Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang perlindungan anak, dan apabila korban berusia lebih dari 18 tahun dapat menggunakan KUHP yang meliputi pasal 351 sampai dengan 354 untuk tindak pidana penganiayaan, pasal 310 sampai dengan 315 untuk kekerasan lisan, 285 sampai 289 untuk kekerasan seksual, dan 351 sampai 352 untuk kejahatan penganiayaan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang

melakukan tindak pidana dapat dipidana dengan salah satu dari dua cara: Pasal 71 UU SPPA mengatur sanksi pidana, sedangkan Pasal 82 UU SPPA mengatur tentang sanksi terhadap perbuatan. Dalam hal pelakunya adalah anak-anak yang berusia lebih dari 18 tahun, persetujuan pidana akan diterapkan sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

Selain itu, Jihan Tri Lestari (2021), juga melakukan penelitian yang berjudul “Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Secara Mediasi Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Hubungan Pacaran”, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara dan legalitas perjanjian damai hasil penyelesaian mediasi. Menurut temuan kajian, Pasal 1851 KUH Perdata yang mengatur tentang Perdamaian dan UU No.30 Tahun 1990 mediasi diawali dengan tahapan persiapan, pramediasi, dan mediasi merupakan bagian dari UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 1990. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 gugatan di pengadilan dapat digunakan untuk mengesahkan legalitas perjanjian perdamaian mediasi sehingga hasil mediasi tersebut memiliki kekuatan hukum tetap melalui putusan hakim.

Selain Anisa Martha Kesaulia dan Jihan Tri Lestari, Ilya Aila Aida Darliyan (2016) juga melakukan penelitian terkait dengan gambaran kekerasan pacaran di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Ilya Aida Darliyan Fitri menyimpulkan dalam penelitian ini bahwa mahasiswa perempuan lebih mungkin menjadi korban kekerasan dalam pacaran daripada mahasiswa laki-laki, dan bahwa kekerasan verbal dan emosional lebih sering terjadi daripada bentuk kekerasan lainnya. Ilya Aida Darliyan

Fitri juga berkesimpulan, jika dibandingkan dengan angkatan lain, mahasiswa angkatan 2014 mendominasi setiap jenis kekerasan dalam pacaran.

Penelitian berikutnya dilakukan Windha Ayu Safitri (2013). Penelitian ini juga mengangkat penelitian dengan judul “Dampak-Dampak Kekerasan Dalam Pacaran”. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak kekerasan dalam pacaran yang dialami mahasiswa Fisip Universitas Jember. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kekerasan dibedakan menjadi 3 macam, yakni kekerasan fisik seperti memukul, menampar, mendorong, serta tindakan fisik lainnya dapat mengakibatkan luka, memar, lebam serta pelecehan yang sering dilakukan dan parah dapat mengakibatkan cedera dari yang ringan sampai dengan cedera yang cukup serius. Lalu kekerasan yang kedua yakni kekerasan Psikologis, seperti mencaci maki, mengintimidasi, menggertak, dampak dari kekerasan ini korban akan mengalami depresi, stres, kecemasan, sulit untuk berkonsentrasi, serta menunjukkan perilaku ingin bunuh diri. Kekerasan yang terakhir yaitu kekerasan seksual, yakni adanya tindakan seksual seperti mencium, meraba, memeluk serta adanya tekanan untuk melakukan hubungan selayaknya suami istri. Kekerasan seksual ini akan berdampak pada trauma dan stres yang akan dialami korban.

Selain ke empat penelitian sebelumnya Karlina Setyawati (2010) juga mengangkat penelitian dengan judul “Implementasi Studi Eksploratif Mengenai Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Sosial Kekerasan Dalam Pacaran (*Dating Violence*) Di Kalangan Mahasiswa”. Penelitian ini adalah

untuk melihat penyebab dan faktor terjadinya kekerasan dalam pacaran. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa pola asuh dan lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, media massa yang memberitakan kasus kekerasan dengan intensitas yang cukup tinggi, gaya hidup hedonis yang akan berdampak pada perilaku agresif jika tidak terpenuhi, dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki di atas perempuan menjadi penyebab kekerasan dalam pacaran. Karlina Setyawati juga menyimpulkan bahwa kekerasan dalam pacaran dapat menimbulkan rasa sakit fisik, kurang percaya diri, dan rasa tidak berdaya.

Maka untuk melihat atau menghasilkan kontribusi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya disini peneliti ingin melakukan riset atau penelitian terhadap mahasiswa. Yang bertujuan untuk melihat tindakan hukum apa yang telah dilakukan mahasiswa dalam menyikapi kekerasan dalam pacaran.

B. Kerangka Teori

1) Teori

Teori yang digunakan yakni Fenomenologi, merupakan pola pikir subjektivisme, mencoba untuk menyelidiki signifikansi suatu gejala daripada hanya berfokus pada penampilannya. Edmund Husserl memperkenalkan fenomenologi sebagai filsafat dan metode berpikir. Tujuan fenomenologi adalah untuk memahami sebab dan akibat objektif dari tindakan manusia, serta makna subjektif yang dilampirkan orang padanya. Fenomenologi berfokus pada:

1. Interaksi individu mengenai kehidupan sehari-hari dan perlawanan

2. Mencoba menggunakan bahasa empiris untuk menggambarkan fenomena tersebut
3. Mencoba untuk menggambarkan pengalaman manusia sebagai makhluk hidup, bukan seperti yang dikonseptualisasikan. Dengan demikian, berusaha untuk mendobrak faktor-faktor riil sosial yang benar-benar terjadi
4. Memahami makna pada tingkat kesadaran
5. Memperhatikan teks termasuk bahasa secara objektif
6. Teknik pengumpulan data.

Fenomenologi itu sendiri didasarkan pada pengalaman karena proses sosial melibatkan interaksi individu dengan lingkungannya, tugas fenomenologi adalah memeriksa realitas sosial. tersebut (Wirawan, 2012).

Dalam penelitian fenomenologi, metode pengumpulan data antara lain dengan melakukan wawancara mendalam dengan subyek penelitian. Pada Intinya, titik fokus acuan dalam penelitian fenomenologis adalah:

1. *Textural description*, apa yang dirasakan subyek penelitian terhadap suatu fenomena, yang dirasakan atau yang dialaminya itu merupakan aspek objektif, yakni merupakan data yang bersifat faktual, dan empiris
2. *Structural description*, berisikan aspek subjektif, bagaimana subjek penelitian mengalami dan memaknai pengalaman terhadap suatu fenomena yang dialaminya. berkaitan dengan respons

subjektif dari subyek penelitian serta berkaitan dengan pendapat, penilaian, perasaan, harapan dari subyek penelitian berkaitan dengan pengalamannya itu (Hasbiansyah, 2008).

2) **Pengertian Upaya Hukum**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan upaya sebagai “usaha, akal, usaha untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan suatu masalah, dan mencari jalan keluar” (KBBI).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hukum sebagai “aturan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat dan yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah” (KBBI).

Berdasarkan pengertian sebelumnya dapat ditegaskan bahwa upaya hukum adalah upaya hukum yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Pasal 1 angka 12 mendefinisikan upaya hukum sebagai hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak menerima putusan pengadilan melalui perlawanan, banding, atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali menurut cara yang ditentukan undang-undang. Dalam penelitian ini di tekankan pada bagaimana usaha mahasiswa dalam mencapai keadilan terhadap kekerasan dalam pacaran yang dialaminya. Dalam mencapai keadilan tersebut atau penyelesain perkara pidana dapat melalui 2 upaya yakni:

1) Upaya Ligitasi dalam Perkara Pidana

Wujud pelayanan negara kepada masyarakat salah satunya yakni penggunaan jalur litigasi. Penggunaan jalur litigasi dalam

penyelesaian perkara pidana yang diproses secara hukum oleh suatu badan peradilan yang dibentuk oleh negara merupakan salah satu bentuk pengabdian negara kepada masyarakat (Sarbini et al., 2020).

Di Indonesia, penyelesaian perkara pidana tertuang pada Undang-Undang No.8 Tahun 1981 perihal Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan acara pidana lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana penyelesaian perkara pidana.

Tahapan penyelesaian kasus melalui jalur ligitasi haruslah berurutan. Di dalamnya terdapat lembaga penegak hukum yang bekerja melalui sebuah mekanisme. Tiap-tiap lembaga ialah subsistem yang silih berhubungan serta memengaruhi satu sama lain (SUGIHARTO, 2019).

Pada prinsipnya semua perkara yang dapat diproses melalui jalur ligitasi atau jalur sidang di muka pengadilan, diawali dengan adanya laporan atau aduan di kepolisian. Setelah adanya laporan atau aduan tersebut polisi melakukan :

a. Penyelidikan

Suatu perkara dianggap sebagai tindak pidana yang ditentukan melalui proses penyidikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pemeriksaan ini memutuskan apakah suatu

perkara yang dipertanggungjawabkan atau diungkap merupakan suatu delik atau bukan.

b. Penyidikan

Suatu perkara dianggap sebagai tindak pidana yang ditentukan melalui proses penyidikan lalu berlanjut pada proses penyidikan sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serangkaian tindakan penyidik yakni untuk :

1. Menemukan bukti
2. Membuat terang perkaranya
3. Menentukan tersangkanya

Dimana semua dikumpulkan dalam dosir/BAP. BAP yakni hasil akhir penyelidikan, dimana hasil kolektivitas bukti, kronologis perkara juga tersangkanya, alat beserta barang bukti dirangkum dalam BAP.

c. Penuntutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal I Ayat 7 tentang KUHP. BAP akan diberikan kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai. dimana penuntut umum akan mengajukan tuntutan pidana.

d. Putusan Hakim

BAP yang sudah lengkap akan dilimpahkan ke pengadilan. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana berpedoman

pada asas keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. BAP diberikan kepada JPU sebagai bahan dakwaan apabila:

1. Perkara yang dilaporkan atau diadukan merupakan benar-benar tindak pidana
2. Dari segi kuantitas maupun kualitas alat bukti cukup mendukung bahwa yang dilaporkan atau yang dilaporkan kepada pihak kepolisian memang betul tindak pidana
3. Tertangkapnya tersangka atau pelaku tindak pidana
4. Perkara tersebut tidak menuntut lagi tersangka atau pelaku dalam perkara yang telah diputuskan oleh hakim atau *ne bis in idem*
5. Belum kedaluwarsa.

BAP tidak diteruskan ke Kejaksaan apabila:

1. Perkara atau aduan yang dilaporkan ternyata bukan tindak pidana
2. Kurangnya sangkaan untuk mendukung perbuatan atau yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana, atau kurangnya bukti misalnya hanya ada satu saksi saja
3. Perkara tindak pidana ditutup manakala :
 - a. Tersangka atau pelaku tindak pidana meninggal tertuang dalam KUHP pasal 77
 - b. Perkara tindak pidana tersebut ternyata *ne bis in idem* teruang dalam KUHP pasal 76

- c. Perkara tindak pidana tersebut sudah kadaluwarsa tertuang dalam KUHP pasal 78 (Purwoleksono, 2015).

Upaya Penyelesaian sengketa jalur litigasi pada dasarnya:

- a. Banyak memakan waktu, tenaga dan juga biaya
- b. Prosesnya formal
- c. Hasil keputusan tidak selalu memuaskan
- d. Hasil keputusan sifatnya memaksa
- e. Didasarkan pada hak-hak
- f. Dapat merusak hubungan dalam bisnis.
- g. Dapat mengakibatkan perselisihan yang berkepanjangan.
- h. Fokus pada apa yang telah terjadi daripada apa yang mungkin terjadi di masa depan.
- i. Dalam masalah bisnis misalnya, umumnya hakim tidak menguasai secara teknis (Sugandhi 1981)

2) Upaya Non Litigasi dalam Perkara Pidana

Mediasi pidana atau mediasi penal adalah alternative penyelesaian perkara pidana atau penyelesaian perkara pidana yang dilakukan disamping pembedaan di pengadilan. Walaupun jalur alternatif ini tidak diatur oleh KUHP, namun keberadaannya sebagai sarana penyelesaian perkara pidana diakui oleh masyarakat (Mulyadi, 2013).

Pada prinsipnya mediasi penal menekankan pada pelaksanaan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi tanpa melalui jalur hukum dengan melibatkan pihak ketiga atau mediator dari aparat penegak hukum atau pihak independen. Mediasi penal merupakan penjabaran dari keadilan restoratif.

Mediasi penal merupakan instrumen atau fasilitas dalam memenuhi kebutuhan rasa keadilan yang dinilai paling bagus antara pelaku serta korban tindak pidana dimana hasil kesepakatan mengikat untuk semua pihak dengan segala konsekuensinya, karna diupayakan melalui hubungan sosial dan kerja sama yang lebih kompetitif (Suantra 2013). Telah ditetapkan prosedur

Surat Kapolri No.Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada surat Kapolri No.Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009. Telah menetapkan prosedur upaya penanganan melalui Alternatif Dispute Resolution, yakni :

1. Penyelesaian penanganan perkara pidana melalui ADR untuk perkara pidana yang melibatkan kerugian kecil
2. Penyelesaian sengketa melalui mediasi penal atas persetujuan kedua belah pihak. Kendati tidak ditemukan kesepakatan

antara kedua belah pihak maka diselesaikan dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional

3. Kasus yang diselesaikan melalui mediasi penal harus diselesaikan melalui musyawarah mufakat, dan masyarakat sekitar harus diberitahu dengan mengikutsertakan RT/RW setempat.
4. Perkara pidana yang melalui mediasi penal harus berpegang pada prinsip keadilan dan norma sosial atau budaya.
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Bentuk pelaksanaan mediasi penal :

- a. Pada tahap penyidikan

Penyidik akan mengajukan usul kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana di luar proses peradilan untuk perkara ringan. Mediasi dilakukan secara tertutup. Semua pihak dalam mediasi wajib menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang terjadi selama proses berlangsung. Pihak ketiga atau mediator tidak dapat

bersaksi di pengadilan mengenai segala hal yang terjadi selama proses mediasi dan faktor mediasi tidak menghasilkan kesepakatan jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan..

b. Pada tahap penuntutan

Setelah menganalisis tindak pidana berdasar ketentuan-ketentuan tertentu, penuntut umum dapat mengusulkan mediasi antar kedua belah pihak. Secara teori, mediasi ini bertujuan untuk mempertemukan para korban dan memberikan kompensasi kepada korban. Jika mediasi berjalan dengan baik dan semua orang setuju. Hasil kesepakatan dituangkan dalam akta, berlaku sebagai keputusan akhir, dan tidak ada tindakan hukum yang dapat diambil terhadapnya.

c. Pada tahap sidang di pengadilan

Sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan para pihak secara damai, hakim dapat menawarkan mediasi penal kepada kedua belah pihak setelah menyelesaikan analisis tindak pidana terdakwa.

d. Pada tahap menjalani ppidanaan

Mediasi penal masih dapat dilakukan pada tahap pelaku menjalani ppidanaan, tujuan mediasi penal pada tahap ini adalah untuk meringankan sanksi pidana pelaku.

Dalam hal ini, korban dan penuntut umum menerima permintaan mediasi pidana (Lesmana, 2019).

Mediasi penal sangat diperlukan serta dibutuhkan karena:

- a. Diharapkan bisa kurangi penimbunan kasus tindak pidana
- b. salah satu proses penyelesaian sengketa yang dipandang lebih tangkas, mendasar dan ekonomis
- c. Dapat memberikan para pihak yang bersengketa akses luas terhadap keadilan
- d. Peningkatan dan penguatan fungsi pengadilan, selain proses penjatuhan pembedaan di pengadilan. (Syukur, 2011).

Perkara-perkara pidana yang bisa menggunakan jalur mediasi penal:

- 1) Penghinaan atau pencemaran nama baik Pasal 310 KUHP
- 2) Fitnah Pasal 311 KUHP
- 3) Penganiayaan Pasal 351 KUHP
- 4) Penganiayaan ringan Pasal 352 ayat (1) KUHP
- 5) Karena kealpaan menyebabkan matinya orang Pasal 359 KUHP
- 6) Penggelapan Pasal 372 KUHP
- 7) Penipuan Pasal 378 KUHP
- 8) Perzinahan Pasal 285 KUHP

9) Melarikan gadis di bawah umur Pasal 332 KUHP

10) Pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga Pasal 367 ayat (2) KUHP (Prihatini, 2015).

3) **Pengertian Mahasiswa**

Mahasiswa adalah individu yang mengikuti pendidikan tinggi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2022). Mahasiswa merupakan Individu yang terdaftar di pendidikan tinggi, baik di perguruan tinggi negeri, swasta, atau lainnya. Mahasiswa dianggap memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, baik secara intelektual maupun praktis. Setiap mahasiswa biasanya memiliki kapasitas untuk berpikir kritis dan bertindak dengan tepat dan cepat, yang merupakan prinsip saling melengkapi (Siswoyo, 2007).

Dilihat dari fase perkembangan individu, mahasiswa 18-25 Tahun berada difase dewasa awal (Jahja, 2011). Pada fase dewasa awal muncul berbagai tantangan yang besar dan memiliki peluang mencari identitas diri (Halfon, N., Forrest, C. B., Lerner, R. M., & Faustman, 2017).

Mahasiswa dikatakan sebagai *agent of change* karena tidak hanya pintar dalam belajar, namun dituntut untuk kritis terhadap realitas sosial yang ada sejalan dengan hak serta tanggung jawab mahasiswa sebagai masyarakat yang terpelajar serta warga negara (Drajat, 2007).

4) Pengertian Pacaran

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pacaran sebagai “jodoh atau sahabat lawan jenis yang memiliki ikatan batin yang berakar dari cinta”. (KBBI 2022).

Pacaran merupakan sesuatu proses ikatan antara dua orang insan manusia (pria dan wanita) yang memiliki komitmen untuk berhubungan sosial serta melaksanakan kegiatan bersama-sama dengan itikad mengarah ke tahap pertunangan serta pernikahan (Setyadi, 2013).

Pacaran di usia mahasiswa pada biasanya telah terjalin ikatan yang lebih intim dan bermacam segi. Keintiman yang terjalin menimbulkan rawannya sikap atau perilaku yang tidak sehat, mulai dari yang ringan sampai dengan terjadinya seks bebas dan berkembangnya kekerasan dalam pacaran akibat dominasi berlebihan salah satu pihak (ILYA, 2016).

Ikatan yang didambakan apalagi menjadi cita-cita kaula muda, alih-alih atensi serta motivasi yang didapat malah menjadi boomerang, bukannya motivasi didapat namun kekangan yang didapat (Sari, 2018).

5) Pengertian Kekerasan dalam Pacaran

Salah satu istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan beberapa situasi yang melibatkan perlakuan atau tindakan yang dianggap kejam, tidak manusiawi, bertentangan dengan norma hukum tertentu, atau bertentangan dengan kehendak manusia adalah "kekerasan" (Makarim, 2012).

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni mengenai (yang bertabiat, berciri) keras. Makna lain dari kekerasan merupakan perbuatan seorang ataupun kelompok orang yang menimbulkan luka, matinya orang lain ataupun menimbulkan kehancuran raga ataupun barang orang lain (KBBI Kekerasan, 2022).

Dapat disimpulkan kekerasan adalah tindakan agresif yang bisa merugikan serta menyebabkan derita secara fisik dan mental yang dapat menyakiti orang lain

Pengertian kekerasan dalam pacaran sendiri merupakan perilaku yang dilakukan baik oleh lelaki maupun perempuan yang berujung pada kesengsaraan maupun kepedihan secara mental, fisik, dan seksual, adanya ancaman tindakan tertentu, pemaksaan maupun perampasan atas kebebasan pribadi dan sosial individu itu sendiri (Wardani & Setyanawati, 2015).

Tindakan agresif seseorang untuk mengerahkan kontrol dan kekuasaan atas pasangan pacarannya adalah definisi lain dari kekerasan pacaran. Perilaku agresif ini memanifestasikan dirinya dalam cara seksual, fisik, dan verbal (ILYA, 2016)..

Kerap kali kaum lelaki mendominasi untuk memperoleh kebebasannya, dan sebaliknya, kaum perempuan justru mendapatkan perlakuan yang represif dengan dalih melindungi ikatan pacaran tersebut. Sebagian besar kekerasan dilakukan oleh kaum laki-laki (Sari, 2018).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yakni menciptakan hukum secara sistematis pada titik tertentu serta membuat kemajuan dalam ilmu hukum. Dalam menciptakan kemajuan dalam ilmu hukum seseorang harus masuk dalam prinsip ataupun alasan hukum yang mendasarinya. Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan pendekatan sistematis. Suatu pendekatan menjadi sistematis kala seorang peneliti mengikuti metode ilmiah (Dr.Djulaeka, SH. & Rahayu, Dr.Devi, SH., 2019). Berikut pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini:

A. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian hukum (skripsi) dengan judul ”Upaya Hukum Yang Dilakukan Mahasiswa Korban *Dating Violence*” ini termasuk penelitian hukum yuridis empiris dimana pemecahan masalah diselesaikan dengan menggabungkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dengan mengambil data lapangan dari hasil kuisisioner.

B. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Untuk melaksanakan pendekatan ini, semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan diteliti.
- b. Pendekatan Fenomenologi, Pendekatan ini mengumpulkan data tekstual atau narasi yang menggambarkan masalah hukum yang sedang dibahas melalui kesadaran yang dialami langsung dari sudut

orang padang orang pertama. Dalam penelitian hukum ini kasus yang diangkat adalah upaya hukum apa yang ditempuh oleh mahasiswa terhadap *dating violence* yang dialaminya.

C. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah kekerasan dalam pacaran yang dialami mahasiswa. kekerasan dalam pacaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan baik oleh perempuan maupun laki-laki yang akan berdampak pada kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, maupun psikis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang di depan umum atau dalam kehidupan pribadi orang tersebut, penulis menuliskan titik fokus dari penelitian ini yaitu upaya hukum apa yang ditempuh oleh mahasiswa terkait kekerasan dalam pacaran yang dialaminya. Pembiaran dari kekerasan dalam pacaran akan berdampak pada aspek-aspek kehidupan si korban

D. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kasus, maka menggunakan data primer dan data sekunder dalam penelitian.

- a) Data Primer yaitu data yang didapat dari lapangan yang diperoleh dari hasil kuisioner kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di pulau Jawa melalui google form.

b) Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka sehingga berupa bahan hukum yang terdiri atas 3 sumber yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

c) UU TPKS, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yg diperlukan adalah buku dan jurnal dengan topik tindak pidana kekerasan dalam pacaran, Sistem Peradilan Pidana, KUHAP.

3) Data Tersier

Merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

E. Teknik Pengambilan Data

Teknik Pengambilan Data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan penulis untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan dua cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks, menjelaskan dan menguraikan mengenai kekerasan dalam pacaran, penyelesaian perkara jalur litigasi dan non litigasi.

b. Penulis Menyebar Kuisisioner

Penulis melakukan wawancara dengan cara menyebar kuisisioner kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di pulau Jawa untuk memperoleh informasi apakah mahasiswa yang mengisi kuisisioner pernah atau sedang mengalami kekerasan dalam pacaran dan upaya hukum apa yang ditempuh mahasiswa terhadap kekerasan dalam pacaran yang dialaminya.

F. Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun metode yang dipergunakan dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang objek yang diteliti melalui pengumpulan data, analisis hasil wawancara, dan studi literatur yang telah dilakukan. Data yang dianalisis dalam analisis kualitatif ini dituangkan ke dalam sebuah teks atau narasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Upaya Hukum Yang Dilakukan Mahasiswa Korban *Dating Volence* yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jenis-jenis kekerasan dalam pacaran meliputi kekerasan fisik seperti pukulan, diludahin, tamparan, diinjak serta dicekik. Kekerasan seksual seperti mencoba mencari celah untuk bisa menyentuh dada, pantat atau bahkan area intim responden, tekanan untuk melakukan swafoto dan membuat video vulgar, dibujuk dan dirayu pacar untuk melakukan hubungan seksual, diajarkan hal-hal berbau sensitif yang membuat tidak nyaman, hubungan seksual dengan kekerasan atau pemerkosaan. Kekerasan verbal seperti mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam, merasa unggul dan mengeksekusi semua keputusan dan pendapat secara diskriminasi, adanya penghinaan serta posesif. Kekerasan ekonomi seperti mencoba mengontrol dan mengendalikan uang pacar, menggunakan aset pacar untuk keuntungan pribadi tanya bertanya, meminjam uang tanpa membayarnya kembali, menuntut pacar untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta mengkritik setiap keputusan keuangan yang dibuat. Kekerasan digital, gadget atau gawai dicek tanpa ijin, ancaman akan menyebarluaskan foto atau vidio vulgar pacar, adanya teror melalui telephone dan chat yang mengganggu, serta pelecehan yang dilakukan melalui sosial media.

Berdasarkan data secara keseluruhan pada bentuk kekerasan verbal dan kekerasan digital mendominasi, dimana kekerasan verbal ini dialami oleh 182 responden dan kekerasan digital dialami oleh 119 responden lalu baru diikuti pada bentuk kekerasan seksual dialami oleh 77 responden, kekerasan ekonomi dialami oleh 57 responden dan yang terakhir pada bentuk kekerasan fisik dialami oleh 41 responden.

2. Upaya hukum yang dilakukan mahasiswa korban *dating violence* berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 199 responden memilih menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan Hal ini dikarenakan mahasiswa malu melaporkan karna takut ditertawakan berjumlah 103 orang, menganggap apa yang dialami merupakan sebuah aib berjumlah 50 orang, takut orang-orang sekitar akan kesal dengan pacar 46 orang.

B. Saran

1. Sudah seharusnya untuk Perguruan Tinggi segera membentuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sebagaimana yang telah diwajibkan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021. Serta harus segera mengoptimalkan kinerjanya melalui pencegahan, advokasi dan konseling. Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan negara yang ikut bertanggungjawab atas tindak pidana kekerasan yang terjadi pada setiap warga kampusnya, sudah sepatutnya setiap Perguruan Tinggi berperan aktif dalam pencegahan serta penanganan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga kampusnya.

2. Sosialisai hukum kepada mahasiswa mengenai isu-isu kekerasan dalam pacaran (*dating violence*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidjulu, F. C., & Banurea, R. N. (2020). Kisah Cinta Tidak Indah : Studi Kekerasan dalam Relasi Pacaran Mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Jayapura. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(2), 169–188.
- Amar, Angela Frederick, and Susan Gennaro. 2005. "Dating Violence in College Women." *Nursing Research* 54(4): 235-242.
- Banyard, Victoria L., and Charlotte Cross. 2008. "Consequences of Teen Dating Violence: Understanding Intervening Variables in Ecological Context." *Violence Against Women* 14(9): 998–1013.
- Brandan, Y. D. A. (2017). *No Resiliensi Pada Mahasiswa Perantau Tahun Pertama*. 1–14.
- Dr.Djulaeka, SH., MH, and M.Hum Rahayu, Dr.Devi, SH. 2019. *Buku Ajar :Metode Penelitian Hukum*. ed. M.Hum Dr.Devi Rahayu, SH. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Drajat, Agus. 2007. *Peran Mahasiswa Dalam Pembangunan*. Surakarta: UMS.
- Faizal, Achmad. 2021. "Kisah Gadis Meninggal Di Pusara Ayahnya, Diduga Depresi Hamil Hingga 2 Kali Aborsi Halaman All - Kompas.Com." [www.kompas.com.https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/05/090600381/kisah-gadis-meninggal-di-pusara-ayahnya-diduga-depresi-hamil-hingga-2-kali?page=all](https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/05/090600381/kisah-gadis-meninggal-di-pusara-ayahnya-diduga-depresi-hamil-hingga-2-kali?page=all) (May 26, 2022).
- Fincham, Frank D., Ming Cui, Scott Braithwaite, and Kay Pasley. 2008. "Attitudes Toward Intimate Partner Violence in Dating Relationships." *Psychological Assessment* 20(3): 260–69.
- Halfon, N., Forrest, C. B., Lerner, R. M., & Faustman, E. M. 2017. "Handbook of Life Course Health Development."
- Halim, C. F., & Dariyo, A. (2016). Hubungan psychological well being dengan loneliness pada mahasiswa yang merantau. *Jurnal Psikogenesis*, 4(2).
- Hasbiansyah, O. 2008. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9(1): 163–80.
- Ilya, Fitri. 2016. "Gambaran Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Pacaran Pada Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta." 1(1): 1–143.
- Jahja, Yudrik. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Jayani, Dwi Hadya. 2022. "Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Mayoritas Berstatus 'Mantan' | Databoks." [katadata.co.id. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/pelaku-kekerasan-terhadap-perempuan-mayoritas-berstatus-mantan](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/pelaku-kekerasan-terhadap-perempuan-mayoritas-berstatus-mantan) (May 23, 2022).

- KBBI. 2022. "Arti Kata Mahasiswa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online)." <https://kbbi.web.id/mahasiswa> (July 13, 2022).
- KBBI. 2022. "Arti Kata Pacar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online)." <https://kbbi.web.id/>. <https://kbbi.web.id/pacar> (May 23, 2022).
- KBBI. 2022 "Arti Kata Hukum - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online)." <https://kbbi.web.id/hukum> (September 28, 2022).
- KBBI. 2022 "Arti Kata Upaya - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online)." <https://kbbi.web.id/upaya> (September 28, 2022).
- KBBI Kekerasan. 2022. "3 Arti Kekerasan Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." <https://kbbi.lektur.id/kekerasan>. <https://kbbi.lektur.id/kekerasan> (June 14, 2022).
- Kemenpppa. 2018. "Kementerian Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak." <https://www.kemenpppa.go.id/>. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1669/waspada-bahaya-kekerasan-dalam-pacaran> (July 8, 2022).
- Komnas Perempuan. "Komnas Perempuan." <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019> (May 26, 2022).
- Kurriwati, Nirma. 2015. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents *Demi Cinta Relakah Menderita*.
- Lesmana, Teddy. 2019. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1(1): 1–23. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/1>.
- Makarim, Mufti. 2012. "Memaknai 'Kekerasan.'" *Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat* 1(1): 1–19.
- Mulyadi, Lilik. 2013. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik." *Yustisia Jurnal Hukum* 2(1).
- Nabilla, Farah. 2022. "Aya Canina Keluar Dari Amigdala Karena Alami Kekerasan, Pelakunya Mantan Pacar." *WWW.Suara.com*. <https://www.suara.com/entertainment/2022/02/10/112148/aya-canina-keluar-dari-amigdala-karena-alami-kekerasan-pelakunya-mantan-pacar>.
- O'Leary, K. Daniel, and Michele Cascardi. 2009. "Physical Aggression in Marriage: A Developmental Analysis." In *The Developmental Course of Marital Dysfunction*, Cambridge University Press, 343–374.
- Prihatini, Lilik. 2015. "Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana." *Palar / Pakuan Law Review* 1(1): 1–46.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).

- Putu, Elmira. 2022. "Pengakuan Awkarin Jadi Korban Kekerasan Mantan Pacarnya." *www.liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4958830/pengakuan-awkarin-jadi-korban-kekerasan-mantan-pacarnya>.
- R, Sugandhi. 1982. *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Romadhoni, Budi Arista. 2022. "Viral Pria Tega Pukul Pacarnya Di Magelang, Agus Mulyadi: Mending Putus, Tanda-Tanda Bencoleng." *www.suara.com*. <https://jateng.suara.com/read/2022/01/25/070241/viral-pria-tega-pukul-pacarnya-di-magelang-agus-mulyadi-mending-putus-tanda-tanda-bencoleng>.
- Safitri, Winda Ayu, and Sama'i. 2013. "Dampak Kekerasan Dalam Berpacaran." *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa UNEJ* 1(1): 1–6.
- Sarbini, Ilyas, Sukirman, and Aman Ma'arij. 2020. "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9(1): 31–42.
- Sari, Dian Kurnia. 2018. "Kekerasan Dalam Pacaran Pada Ruang Akademik Studi Kasus Iain Tulungagung." *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 2(1).
- Setyadi, Dendy. 2013. "Kekerasan Dalam Pacaran (Studi Deskriptif Pada Siswa Kelas XI SMAN 1 Karangnongko Tahun Ajaran 2012/2013 Dan Implikasinya Terhadap Usulan Topik-Topik Layanan Bimbingan Pribadi Sosial." 1(1) : 147.
- Siswoyo, Dwi. 2007. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suantra, Keyzha Natakharisma I Nengah. "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia." 1(1): 59.
- Subakti, N. (2011). *Mediasi penal sebagai terobosan alternatif perlindungan hak korban tindak pidana*. 14(1), 90–106
- Sugiharto. 2019. 53 ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. www.journal.uta45jakarta.ac.id.
- Syukur, DS. Dewi dan Fatahillah A. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. ndie Publishing.
- Taylor, Katherine A. 2014. "Longitudinal Relations between Dating Violence Victimization and Perpetration and Substance Use: The Moderating Role of Gender and School Norms for Dating Violence." *Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering* 75(5-B(E)): No Pagination Specified.
- Wardani, Dyah Prita, and Yossy Setyanawati. 2015. "Tinjauan Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran." *Jurnal Serambu Hukum* 08(2): 61–76.

Wirawan, I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: kencana
prenada media grup.